

PENETAPAN – CALON – TERPILIH

Kpt No. 222 Tahun 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 421 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka untuk melakukan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 101/PL.OI.9-BA/1174/2024 tanggal 2 Mei 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023;
PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024; Kpt KPU No. 360 Tahun 2024;
Kpt KPU No. 220 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Mei 2024
Lampiran 4 Hlm